



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jln. Danau Luar No. 02 Putussibau Kode Pos 78711
Telp/Fax. (0567) 21682e-Mail bkd@kapuashulukab.go.id

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Program : Program Pengelolaan Keuangan Daerah
Kegiatan : Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
Sub Kegiatan : Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi,
Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan
Dana Transfer Lainnya
Organisasi : Badan Keuangan dan Aset Daerah
Tahun Anggaran : 2024

A. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2026;

6. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 108 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

B. Gambaran Umum

Sub kegiatan Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya adalah kegiatan yang dalam pelaksanaannya meliputi proses penyaluran dana perimbangan dan dana transfer baik transfer dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi serta proses pencairannya dalam rangka membiayai program dan kegiatan yang sumber dananya dari dana transfer di tingkat SKPD pada APBD yang telah ditetapkan.

C. Maksud dan Tujuan

Maksud dari sub kegiatan Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya adalah agar melaksanakan program dan kegiatan yang bersumber dari dana perimbangan dan dana transfer dapat terlaksana dengan baik

Tujuan pelaksanaan kegiatan adalah:

1. Agar penyaluran dan penyerapan dana perimbangan dan dana transfer dapat dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditentukan,
2. Agar pelaksanaan program dan kegiatan yang anggarannya bersumber dari dana perimbangan dan dana transfer di setiap SKPD dapat terlaksana sesuai ketentuan,
3. Agar terjalin koordinasi yang baik antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat dalam penyaluran dan pelaporan dana perimbangan dan dana transfer dapat terlaksana dengan baik.

D. Pelaksana Kegiatan

Kegiatan dilaksanakan oleh Pejabat Eselon II (Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Hulu), Pejabat Eselon III (Sekretaris dan Kepala Bidang di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Hulu), Pejabat

Eselon IV/Jabatan Fungsional setara Eselon IV/Staf ASN, serta staf tenaga kontrak.

E. Sumber Dana

Sumber dana dari pelaksanaan Sub Kegiatan Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Monitoring dan evaluasi Pengelolaan dana Perimbangan dan Transfer adalah sesuai APBD Kabupaten Kapuas Hulu yang akan dituangkan dalam DPA Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024 dengan nilai anggaran Rp 106.467.000,- (Seratus Enam Juta Empat Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Rupiah).

F. Jadwal Pelaksanaan

Jadwal pelaksanaan kegiatan ini pada triwulan I s/d triwulan IV tahun 2024.

G. Penutup

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat untuk dapat dipergunakan dan dipedomani sebagaimana mestinya dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut.

Putussibau, 23 Oktober 2023

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Kapuas Hulu,

